



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, kelahiran Arso, 13 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, alamat kabupaten Keerom, selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, kelahiran Semarang, 26 Juni 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pekerja Bangunan, alamat kabupaten Keerom. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No.17/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada hari Selasa, 20 Desember 2005 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1426 H yang dicatat oleh KUA Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 2 Januari 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, Sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Boyolali, selama kurang lebih satu tahun. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah keluarga orang tua Penggugat di Arso 1, selama kurang lebih dua belas tahun. Pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama yang beralamat di kabupaten Keerom;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a) **ANAK I** (laki-laki, umur 17 tahun);
 - b) **ANAK II** (perempuan, umur 12 tahun);Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember tahun 2022, dikarenakan Tergugat masih tidak bekerja dan melakukan kekerasan kepada Penggugat ketika Penggugat mendebatkan perihal pekerjaan Tergugat, dan Tergugat juga telah mengatakan mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat. Selain itu, sejak bulan September tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No.17/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dipertahankan. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun tidak berhasil karena para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak, telah ditunjuk dan ditetapkan Idris, S.H.I.,M.H. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Mediator tersebut telah memberikan laporan tertanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dimana Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk

Halaman 3 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No.17/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai dan mempertahankan perkawinannya, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat sertifikat tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat akan dipegang oleh Tergugat dan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapa pun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan saling menuntut kaitannya pasca perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memohon agar isi kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Majelis Hakim pada perkara yang diajukan Penggugat;

Bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah diperintahkan langsung di depan sidang tanggal 14 Februari 2023 untuk menghadiri sidang tanggal 21 Februari 2023 dan dipanggil kembali oleh Juru Sita Pengadilan Agama Arso menurut relaas Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Ars tanggal 21 Februari 2023, namun Termohon tidak juga hadir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali tanggal 2 Januari 2006, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

Halaman 4 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No.17/Pdt.G/2023/PA.Ars



B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Boyolali, 15 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tahun 2005 di Jawa;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jawa, lalu setelah Penggugat melahirkan anak pertama, Penggugat dan Tergugat pindah ke Papua dan tinggal di rumah saksi di Arso I, lalu pindah ke Jalan Kenanga Arso I sebagai tempat tinggal bersama sebelum berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK I umur 17 tahun dan ANAK II umur 12 tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai karyawan toko, saksi pernah memberitahu Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat malah memarahi saksi dan memperlihatkan lalu membanting uang yang dipegang Tergugat di depan saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering menelepon saksi apabila telah bertengkar dengan Tergugat, lalu saksi datang ke rumah

Halaman 5 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No. 17/Pdt.G/2023/PA.Ars



Penggugat dan Tergugat untuk menasehati Tergugat tetapi malah menyuruh Peggugat untuk mengurus cerai;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Tergugat mengembalikan Peggugat ke rumah saksi;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat;
 - Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasehati Peggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Jambi, 15 Desember 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena Peggugat dan Tergugat adalah teman saksi;
 - Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tahun 2005 di Jawa;
 - Bahwa saat menikah Peggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jawa, lalu setelah Peggugat melahirkan anak pertama, Peggugat dan Tergugat pindah ke Papua dan tinggal di rumah orang tua Peggugat di Arso I, lalu pindah ke Jalan Kenanga Arso I sebagai tempat tinggal bersama sebelum berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama ikatan pernikahan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK I umur 17 tahun dan ANAK II umur 12 tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No.17/Pdt.G/2023/PA.Ars



- Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran i;
 - Bahwa saksi ketahui dari informasi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sejak 3 tahun lalu, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat bekerja serabutan, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat pernah menelepon saksi ketika bertengkar dengan Tergugat dan mengatakan Tergugat melakukan kekerasan dengan membanting tubuh Penggugat, lalu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, sesampai di rumah, saksi melihat bekas memar di tubuh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun yang lalu, Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal setahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;
- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg jo pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah ditunjuk dan ditetapkan Idris,S.H.I, M.H., sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas dengan menjatuhkan Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Ars, tanggal 14 Februari 2023 untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai dengan laporan Mediator tersebut tanggal 20 Februari, ternyata pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan dimana Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan perihal pasca perceraian dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat sertifikat tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat akan dipegang oleh Tergugat dan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapa pun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan saling menuntut kaitannya pasca perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memohon agar isi kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Majelis Hakim pada perkara yang diajukan Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

Halaman 8 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No.17/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas alasan gugatan cerai Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban dan karena Tergugat pada sidang berikutnya tidak pernah datang menghadap lagi dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil di muka sidang dan telah dipanggil melalui Juru Sita Pengadilan Agama Arso secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Ars supaya datang menghadap sidang, ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di muka sidang, maka Tergugat dapat dianggap tidak peduli terhadap hak-haknya akibat dari adanya gugatan cerai Penggugat tersebut, oleh karenanya hal demikian menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P yang diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No.17/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 20 Desember 2005, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi pertama dan kedua dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tahun 2005 di Jawa;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jawa, lalu setelah Penggugat melahirkan anak pertama,

Halaman 10 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No.17/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke Papua dan tinggal di rumah saksi di Arso I, lalu pindah ke Jalan Kenanga Arso I sebagai tempat tinggal bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I umur 17 tahun dan ANAK II umur 12 tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pengadilan disetiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tahun 2005 di Jawa;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jawa, lalu setelah Penggugat melahirkan anak pertama, Penggugat dan Tergugat pindah ke Papua dan tinggal di rumah saksi di

Halaman 11 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No.17/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arso I, lalu pindah ke Jalan Kenanga Arso I sebagai tempat tinggal bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I umur 17 tahun dan ANAK II umur 12 tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pengadilan disetiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa norma pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 12 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No.17/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak ada penghasilan tetap untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga berakibat antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sejak antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah satu tahun hingga sekarang tidak ditemukan titik temu dari perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling

Halaman 13 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No.17/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban layaknya suami istri padahal keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2019 atau setidaknya sudah terjadi lebih dari 6 (enam) bulan, hingga sekarang berakibat keduanya telah hidup berpisah dan tidak pernah lagi tinggal serumah sudah satu tahun lamanya sampai sekarang dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, hal demikian merupakan indikasi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang terjadi terus menerus tanpa ada jalan keluar;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan fakta dimana Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh pengadilan di setiap persidangan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya untuk kembali membina rumah tangganya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga adalah terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, keadaan tersebut ditandai dengan adanya keharmonisan, kerjasama berupa tindakan saling membantu dan melengkapi, ketentraman dan kerukunan antara suami istri, sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan yang ditandai dengan sering terjadinya kesalahfahaman yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri maka rumah tangga tersebut merupakan gambaran rumah tangga yang retak (*broken marriage*);

Halaman 14 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No.17/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak (*broken marriage*), lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi tercipta suasana saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah *fiqhiyah* yang artinya “menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”. Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemandlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Tambahan Kesepakatan Sebagian Hasil Mediasi

Halaman 15 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No.17/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pokok perkara telah dikabulkan maka petitum tambahan sebagaimana hasil mediasi berhasil sebagian terkait akibat_ pasca perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai hasil mediasi dalam perkara ini, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hasil mediasi di atas ternyata tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya tuntutan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan ini dimasukkan dalam Putusan ini dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagai hasil mediasi tanggal 20 Februari 2023;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan dibebaskan dari membayar biaya perkara, halmana permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 16 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No.17/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arso tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor: W25-A10/196/HK.05/III/2023 tanggal 7 Februari 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan mediasi;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Arso tahun anggaran 2023;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 17 dari 18 halaman Anonimasi Putusan.No.17/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp	0.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	0.000,00
3. Meterai	:	Rp	0.000,00
Jumlah	:	Rp	0.000,00